



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO PADA KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI INSTANSI  
PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo. Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, instansi pemerintah atau satuan kerja yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya, atas dasar usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Agama melalui surat nomor B-346/MA/KU.03.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 hal Permohonan Penetapan Penerapan PPK-BLU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah mengajukan permohonan agar Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto pada Kementerian Agama dapat ditetapkan sebagai instansi pemerintah atau satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam berita acara hasil penilaian nomor BA-28/Tim-Penilai/2022 tanggal 23 Desember 2022, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto pada Kementerian Agama telah memenuhi syarat substantif, teknis, dan administratif





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

dan direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai instansi pemerintah atau satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO PADA KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto pada Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah atau satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEDUA : Status badan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto pada Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Menteri Keuangan dapat meninjau kembali penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto pada Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah atau satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Agama;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agama;
9. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
10. Inspektur Jenderal, Kementerian Agama;
11. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;



Faint, illegible text at the top left of the page.

Faint, illegible text in the middle left section of the page.

Faint, illegible text at the bottom left of the page.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

14. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama;
15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
16. Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto; dan
17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO  
NIP 19690922 199001 1 001



